

Abstrak

Cybercrime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Salah satu kejahatan dunia maya yang dapat terjadi dan menimpa siapapun adalah pencurian data pribadi pengguna internet untuk disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang negatif dan merugikan sang pemilik data tersebut.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal dalam mengatasi tindak pidana mayantara pencurian data. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini memaparkan beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Kebijakan penal di Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana mayantara pencurian data pribadi; 2. Kebijakan non-penal dibidang perbankan dalam upaya penanggulangan tindak pidana mayantara pencurian data pribadi di Indonesia

Kata Kunci: Penaggulangan dan Tindak Pidana Mayantara Pencurian Data

ABSTRACT

Cybercrime is not a crime carried out using computer technology as the main crime tool Cybercrime is a crime that utilizes the development of computer technology, especially the internet. Cybercrime is defined as an illegal act that utilizes computer technology based on the sophistication of the development of internet technology. One of the cyber crimes that can occur and happen to anyone is the theft of personal data of internet users to be misused by other parties for negative things and detrimental to the owner of the data.

This legal writing raises the issue of how a crime prevention policy or commonly referred to as a criminal policy in overcoming a criminal offense between data theft. Broadly speaking, this criminal policy can be pursued in two ways, namely reasoning and non-reasoning.

The results of the research in writing this law outline several conclusions, including: 1. Penal policy in Indonesia in the effort to overcome major crimes against theft of personal data; 2. Non-Penal policy in the banking sector in the effort to deal with major crimes against theft of personal data in Indonesia.

Keywords: Prevention and Cyber Crime Data theft